

Kpt 73 TAHUN 2023 3 hlm

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dengan adanya pengunduran diri Saudara Abdul Rochim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan serta menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan ini Memberhentikan Saudara Abdul Rochim dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Mengangkat saudari sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Etik Sukayanti
Tempat Tanggal lahir : Jepara, 11 Desember 1978
Alamat : DK. Duren RT. 004/RW.004 Desa Tubanan,
Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menempati peringkat 4 (empat) sebagaimana Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 32/PP.04.1-BA/3320/KPU-Kab/2023 Tanggal 21 Januari 2023, Masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meneruskan sisa masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya sampai dengan tanggal 4 April 2024, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

Catatan : - keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- lampiran 3 hlm